



**PUTUSAN**

Nomor 2808/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Makassar dengan nomor 2808/Pdt.G/2021/PA. Mks pada tanggal 14 Desember 2021, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/002/IX/2018, tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tanggal 20 Oktober 2021 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - c. Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 2 Desember 2021, yang disebabkan karena Penggugat Menggrebek Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 29 November 2021 sampai gugatan ini dibuat;
7. Bahwa Tergugat kedapatan bersama perempuan lain di hotel Alden jalan Lasinrang kota makassar dan hingga saat ini tergugat masih bersama selingkuhannya dan tidak memperdulikan penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tenam tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, upaya perdamaian telah dilaksanakan, baik dipersidangan dengan nasihat oleh majelis hakim, maupun melalui jalur mediasi dengan seorang mediator yang ditunjuk untuk itu, yakni Dra H. M. Idris Abdir, S.H., M.H., ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah upaya damai dinyatakan tidak berhasil maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak rela berpisah dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa jawaban Tergugat adalah tidak beralasan dan tidak benar, dan pada pokoknya isi dari Replik Penggugat adalah mempertegas kembali isi dari gugatannya. Begitupula Tergugat menyatakan tetap pada isi jawabannya.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada persidangan tahap pembuktian sampai perkara ini diputuskan, tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/002/IX/2018, tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone (P).

B. Alat Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat/tenaga medis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2018.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kota Makassar selama kurang lebih tiga tahun, tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tenam tinggal selama lebih satu bulan.
  - Bahwa yang meninggalkan tenam tinggal bersama adalah Penggugat, karena atas sifat dan kelakuan buruk Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tenam tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, sering berbohong dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2018.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Makassar selama kurang lebih tiga tahun, tidak dikaruniai anak.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2021 telah pisah tenam tinggal.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tenam tinggal selama lebih satu bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tenam tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tenam tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, sering berbohong dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon segera diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ada upaya perdamaian, baik dengan nasihat majelis dipersidangan, maupun melalui proses madiasi dengan mediator, Drs.H.M. Idris Abdir, S.H., M.H., namun dalam upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan damai, sehingga dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima*

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/002/IX/2018, tanggal 03 September 2018, atas nama penggugat dan Tergugat, yang merupakan suatu akta autentik, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena itu pula Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Oktober 2021, akibat adanya perselisihan antara penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, sering berbohong dan tidak memberikan tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah kepada penggugat, yang akhirnya ketidakharmonisan tersebut memuncak pada bulan November 2021, dan kini antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tenam tinggal selama kurang lebih satu bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat, karena tidak membantah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2021, tidak membantah adanya alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat disertai dengan alat bukti sehingga dianggap mengakui atau tidak

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil gugatan Penggugat, yang seharusnya menurut hukum bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti, namun karena Perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, maka Penggugat masih tetap dibebani Pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat wajib membuktikan apakah dalil gugatannya cukup beralasan, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan tidaklah termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 R.Bg, karena perkara ini adalah menyangkut perceraian, dan saksi telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 909 R.Bg, karenanya keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yakni karena Tergugat berselingkuh, sampai terjadinya perpisahan tenam tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih satu bulan, tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami-istri, tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang telah berpisah tenam tinggal selama satu bulan lebih.
- Bahwa perpisahan tenam tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dari sejak Oktober 2021 sampai puncaknya pada bulan Desember 2021, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, sering berbohong dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran dan perpisahan tenam tinggal yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali cinta dan kasih sayang yang mengikat di antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula pihak keluarga dan pihak pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sangatlah sulit diharapkan Penggugat dengan Tergugat untuk bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai bahagia, saling setia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan perpisahan tenam tinggal, ditandai dengan telah perginya Penggugat meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut yang sudah berjalan selama satu bulan lebih, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitu pula karena sikap Penggugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan keadaan itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi Penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan dengan perceraian, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan tersebut dan lebih membawa manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan/keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak mencintai sepenuhnya kepada Penggugat, telah tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan dengan telah berpaling ke perempuan lain dan tidak memberi tanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka harus ditentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf, (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada pengggat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M., bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H.,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No.2808/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)